



## TINDAK PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe)

Musriza<sup>1</sup>, M.Iqbal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

### Kata Kunci :

Tindak Pidana;

Percobaan;

Pembunuhan.

### Abstrak

Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa menentukan seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur. Sedangkan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Namun prakteknya masih ada masyarakat yang mencoba untuk melakukan percobaan dengan membujuk orang lain untuk melakukan pembunuhan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor pelaku menganjurkan orang lain melakukan percobaan pembunuhan, menjelaskan alasan penyelesaian kasus di luar proses pengadilan, dan menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pelaku melakukan percobaan pembunuhan yaitu karena pelaku merasa kesal terhadap korban karena lembu milik korban dilepas sembarangan sehingga merusak lahan pelaku. Kasus ini diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui musyawarah. Upaya penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal karena diselesaikan diluar pengadilan yaitu secara damai. Disarankan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam berbicara dan seharusnya permasalahan ini diproses di Pengadilan sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

M.Iqbal,

Email: [m.iqbalridwan@unsyiah.ac.id](mailto:m.iqbalridwan@unsyiah.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Percobaan dalam bahasa Belanda disebut “*poging*”, menurut *doktrin* adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tapi belum selesai atau belum sempurna. Sudah tentu walaupun KUHP telah merumuskan berbagai jenis kejahatan dan mengancam dengan pidana untuk masing-masing, hukum pidana tidak mengambil resiko agar kejahatan terjadi sepenuhnya atau akibatnya KUHP juga mengancam perbuatan yang baru merupakan permulaan, agar dapat dicegah terjadinya korban.<sup>1</sup>

Percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Dalam hukum pidana percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm.60.

memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan dikejar tidak tercapai.<sup>2</sup>

Pasal 55 ayat (1) angka 2 menentukan seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur. Sedangkan pada Pasal 53 KUHP yaitu menentukan kapan percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>3</sup>

- a. adanya niat atau kehendak dari pelaku
- b. adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak
- c. pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 53 KUHP. karena telah menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dan pembunuhan itu tidak terselamatkan dan harus memenuhi melakukan percobaan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Percobaan seperti yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini menentukan, bahwa yang dapat dipidana adalah seseorang yang melakukan percobaan suatu delik kejahatan, sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran tidak dipidana, hanya saja percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat dihukum.

Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan yang terjadi di kecamatan Nisam Aceh Utara, kejadian ini bermula karena lembu milik korban yang sering dilepas sembarangan. Sehingga lembu tersebut merusak lahan milik pelaku dan Pelaku merasa kesal terhadap korban, terucaplah perkataan, “kita bunuh saja” dan mengatakan sesuatu hal yang tidak wajar yang dapat dikatakan menyusun sebuah rencana pembunuhan. Kemudian sekelompok orang yang duduk bersama pelaku menyampaikan kepada korban akan dibunuh oleh pelaku apabila lembu dilepas sembarangan lagi. Setelah mendapatkan informasi tersebut korban langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pelaku menganjurkan orang lain melakukan percobaan pembunuhan?
2. Alasan penyelesaian kasus menganjurkan orang lain percobaan pembunuhan diproses diluar pengadilan?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku yang menganjurkan orang lain melakukan percobaan pembunuhan?

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.61.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.69.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan dan juga menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor Penyebab Pelaku Menganjurkan Orang Lain Melakukan Percobaan Pembunuhan

Kejadian ini berawal dari lembu milik korban yang sering masuk ke lahan milik pelaku. Kemudian korban didatangi oleh sekelompok orang dan diingatkan bahwa jangan sampai lembu dilepas sembarangan dan merusak lahan. Pada saat pelaku sedang bersama-sama dengan kelompoknya terucaplah perkataan “bagusnya kita bunuh aja dia” yang mana perkataan tersebut dilakukan secara spontan. Setelah perkataan tersebut diucapkan para pelaku sama sekali tidak menyusun rencana apapun dikarenakan hanya spontanitas saja karena pelaku merasa kesal. Kemudian korban mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang menyampaikan bahwa apabila korban melepas kembali lembu itu dengan sembarangan maka korban akan dibunuh oleh pelaku. Setelah mendapatkan informasi tersebut korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian.

Setelah pihak Kepolisian menerima laporan korban, pihak Kepolisian segera bertindak dengan cepat untuk melakukan penangkapan kepada pelaku. Setelah dilakukan penangkapan dan dikumpulkan semua pihak pelaku membantah akan melakukan pembunuhan karena itu hanya spontanitas saja yang keluar. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, pelaku dan korban didamaikan di Kepolisian dikarenakan juga dalam kasus ini hanya terdapat 1 alat bukti dan diantara kedua belah pihak juga sepakat untuk berdamai dan juga didamaikan secara adat kampung (*peusijuk*) oleh warga.<sup>4</sup>

Penyidik memberikan keterangan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut yang kaitkan dengan teori sebab terjadinya kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:<sup>5</sup>

#### 1. Kesal

Hal ini karena pelaku merasa kesal terhadap korban karena lembu milik korban dilepas sembarangan sehingga masuk ke lahan pelaku dan membuat rusak lahan pelaku. Sehingga pelaku dikarenakan kesal akibat perbuatan korban yang melepas lembu tersebut sehingga dengan perkataan yang spontan pelaku mengeluarkan perkataan kita bunuh saja korban tersebut.

#### 2. Tidak mengetahui akibat hukum dari perkataan tersebut

Dalam hal ini pelaku tidak mengetahui bahwa akibat dari perkataan yang dikeluarkan tersebut bisa berakibat adanya hukuman terhadap pelaku. Sehingga pelaku mengakui bahwa

---

<sup>4</sup> SONDY AGUS SAPUTRA, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

<sup>5</sup> SOFYAN HENDRI, Penyidik Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

pelaku merasa bersalah telah mengeluarkan perkataan tersebut dengan sebenarnya tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.

*Poging* atau percobaan adalah kondisi dimana seseorang yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan (dalam penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan) dan sudah mulai melakukan persiapan (dalam kasus ini adalah membawa sebilah parang dan mendatangi kediaman korban) namun pembunuhan tersebut tidak berhasil dilaksanakan bukan karena keinginan pelaku sendiri melainkan karena adanya halangan dari pihak lain (dalam kasus ini adalah tindakan aparat kepolisian yang sudah melakukan pemantauan untuk menangkap para pelaku).<sup>6</sup>

Biasanya hal ini bisa terjadi karena adanya relasi yang tidak seimbang antara pihak yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan (sebagai pemilik ternak), dengan orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan pembunuhan dalam hal ini (pemelihara ternak). Relasi ini menjadi semakin tidak setara karena para pemelihara ternak telah gagal dalam melaksanakan tugasnya yang ditandai dengan matinya ternak yang dipelihara. Kondisi ini menyebabkan para pemelihara ternak tidak dapat menolak perintah yang diberikan serta adanya janji pemberian sejumlah uang. Dalam kondisi ekonomi yang sulit dan terdesak, seseorang akan melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan sejumlah uang walaupun harus melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

### **3.2. Faktor Yang Menyebabkan Kasus Membujuk Orang Lain Melakukan Percobaan Pembunuhan Diproses Diluar Pengadilan**

Dalam hal ini kasus tersebut diselesaikan diluar pengadilan dan diselesaikan dengan cara adat gampong. Berawal dari musyawarah pada setiap aspek kegiatan di daerah Aceh Utara maka musyawarah seperti sudah menjadi suatu budaya, dimana pada setiap terjadi permasalahan dalam kampung maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah.<sup>8</sup>

Marc Galanter menyatakan pencarian keadilan tidak hanya di dapatkan di ruang pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan. Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian formal akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat juga menjadi cara penyelesaian konflik. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis atau tidak tertuang di dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan disana-sini mengandung unsur agama.

Meskipun permasalahan yang terjadi di Aceh Utara diselesaikan melalui jalur kekeluargaan bukan berarti masyarakat tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Masyarakat tetap mengakui dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah akan tetapi pada umumnya

---

<sup>6</sup> Nursiti, Akademisi Hukum Pidana, 26 Maret 2018.

<sup>7</sup> Nursiti, Akademisi Hukum Pidana, 26 Maret 2018.

<sup>8</sup> SONDY AGUS SAPUTRA, Kanit Reskrim Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

masyarakat di daerah Aceh Utara tetap mengusahakan suatu permasalahan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa dengan cara mediasi, apabila tidak bisa diselesaikan melalui cara mediasi maka baru dilimpahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam penyelesaian permasalahan secara mediasi, mediator memegang peran penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi, dimana sebagai mediator tersebut hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang bermasalah, mediator harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyamanan, penghormatan, dan independensi dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai mediator bukanlah suatu peran yang mudah dan membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai mediator. Maka tidak heran apabila masyarakat pada umumnya memilih ustad, tengku atau tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan tersebut karena dipercaya memiliki pengetahuan lebih luas dibanding dengan masyarakat lainnya.<sup>10</sup>

Dalam kasus ini pihak korban yang telah memaafkan pelaku. Sehingga dengan inisiatif dari tokoh masyarakat gampong tersebut untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara mediasi maka pihak masyarakat melalui tengku di gampong tersebut menjumpai pihak korban dan menanyakan perihal persetujuan dari pihak korban agar masalah tersebut diselesaikan secara mediasi.<sup>11</sup>

Kemudian setelah melakukan diskusi dengan pihak korban, akhirnya pihak korban menerima penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan cara mediasi. Kemudian pihak gampong membawa pelaku ke meunasah gampong untuk dilakukan mediasi dengan pihak korban. Setelah berdiskusi maka akhirnya pihak dari pelaku siap untuk menuruti semua permintaan pihak korban sebagai syarat agar pihak korban mau bermediasi. Setelah disepakati maka kedua belah pihak membuat perjanjian yang disaksikan oleh petuah dan masyarakat, pihak Kepolisian di gampong tersebut yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa penyelesaian ini dilakukan dengan cara mediasi dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak ada penuntutan apapun dikemudian hari oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Seharusnya setiap kasus tindak pidana diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan efek jera terhadap para pelaku dan tidak serta merta langsung diselesaikan

---

<sup>9</sup> SONDY AGUS SAPUTRA, Kanit Reskrim Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

<sup>10</sup> SONDY AGUS SAPUTRA, Kanit Reskrim Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

<sup>11</sup> SOFYAN HENDRI, Penyidik Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

<sup>12</sup> SOFYAN HENDRI, Penyidik Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

secara damai, karena hal itu tidak akan menimbulkan efek jera dan bisa saja pelaku atau para pelaku lainnya mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Pasal 13 ayat (1) menjelaskan juga mengenai penyelesaian sengketa/perselisihan yang meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan
- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan
- q. Ancam mengancam
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Kemudian dalam ayat (3) aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.

### **3.3. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Pelaku Yang Membujuk Orang Lain Melakukan Percobaan Pembunuhan**

Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk mengurangi tindak pidana antara lain sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Melakukan pemberatan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera

---

<sup>13</sup>Sofyan Hendri, Penyidik Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum serta melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat
3. Menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
4. Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
5. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri.

Dalam upaya penegakan hukum harus dilakukan juga dengan langkah-langkah sebagai berikut ini:<sup>14</sup>

1. Koordinasi yang terintegrasi antar penegak hukum, aparat pemerintah yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan dengan kriminalitas.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan rasa aman atas keamanan dan ketentraman daerahnya
3. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku kejahatan demi menekan angka kriminalitas yang terjadi
4. Pembinaan dan pembenahan aparat penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh pola perkembangan masyarakat dan teknologi
5. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme perdilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu serta
6. Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa upaya dari mereka untuk suatu tindak pidana yaitu dengan cara sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi  
Melakukan penanggulangan yang bersifat *preventif* (pencegahan) seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat Memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban.

---

<sup>14</sup> Sofyan Hendri, Penyidik Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

<sup>15</sup> SONDY AGUS SAPUTRA, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, 22 Maret 2018.

2. Penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya anggota kepolisian ketempat kejadian perkara.
3. Pendekatan kepada tokoh–tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat.

Suatu kebijakan rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat dari lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap dimasyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dibiasakan sangat meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Terkait penegakan hukumnya bahwa tujuan dilakukannya penanggulangan kriminalitas secara terpadu ini ialah untuk mencapai kemantapan situasi kamtibmas, yaitu:<sup>16</sup>

1. Agar suasana masyarakat bebas dan gangguan fisik ataupun psikis
2. Agar suasana bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum
3. Agar suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya
4. Agar suasana kedamaian dan ketentraman lahiriyah

Pihak Kepolisian harus bisa memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Kehadiran dan penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tentram dan aman bagi masyarakat disatu pihak dan memberi dampak trauma bagi calon pelaku lain. Karena dengan respon yang cepat memungkinkan masalah dapat ditemukan bukti-bukti saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.

Upaya penerapan hukum pidana dalam penangulangan tindak pidana penegakan hukum pidananya merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian aparat

---

<sup>16</sup> SONDY AGUS SAPUTRA, KANIT RESKRIM POLRES LHOKSEUMAWA, 22 MARET 2018.

penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan suatu tindak pidana.

#### IV. KESIMPULAN

Pada dasarnya faktor penyebab pelaku melakukan percobaan pembunuhan yaitu karena karena pelaku merasa kesal terhadap korban karena lembu milik korban dilepas sembarangan sehingga masuk ke lahan pelaku dan membuat rusak lahan pelaku, serta pelaku tidak mengetahui bahwa akibat dari perkataan yang dikeluarkan tersebut bisa berakibat adanya hukuman terhadap pelaku. Sehingga pelaku mengakui bahwa pelaku merasa bersalah telah mengeluarkan perkataan tersebut dengan sebenarnya tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.

Faktor yang menyebabkan kasus tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan percobaan pembunuhan diproses diluar pengadilan karena berawal dari musyawarah pada setiap aspek kegiatan di daerah Aceh Utara maka musyawarah seperti sudah menjadi suatu budaya, dimana pada setiap terjadi permasalahan dalam kampong maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah, sehingga persoalan tersebut diselesaikan diluar pengadilan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan percobaan pembunuhan pada kasus ini yaitu belum maksimal dikarenakan kasus ini tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga kasus ini hanya sampai pada tahap surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

-----, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Darmawan Kemal Moh. dan Purniati, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Edi Setiadi, *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*, Alumni Bandung, 2007.

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

-----, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung, 2014.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Repika Aditama, Bandung, 2010.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Qanun No. 9 Tahun 2008

### **Website dan Karya Ilmiah**

[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/).diakses hari Minggu 3 Juni 2018. pukul 15.00 WIB.

Skripsi atas nama Junaedi Ajiz dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*.

Skripsi atas nama M.Sholihul Ibad dengan judul *Studi Komparatif Tentang Tindak Pidana Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*.

Trisno Rahrjo, *Mediasi Pidana dalam Hukum Adat*, Yuridika, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17 Juli 2010